



PUTUSAN

Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI BIN
ACHMAD FIRMAN HADI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 8 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Wedi Baru No. 144, RT. 006, RW. 004,
Kel/Desa Tambak Wedi, Kec. Kenjeran, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 04 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-2632/M.5.10/Enz.2/6/2024 tertanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI BIN ACHMAD FIRMAN HADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI BIN ACHMAD FIRMAN HADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara;
3. Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser KTP NIK 3578295206970002 atas nama NADHIFFATUR ROHMA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Keterangan Lahir No: 02/VK/IV/2024 tanggal 12 April 2024;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Kartu Keluarga No: 3578290401230001;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju dress warna kuning abu-abu;
- 1 (satu) buah baju bayi warna kuning bermotif panda tidur dan popok warna putih ber lis kuning bermotif boneka dan gajah;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 2632/M.5.10/Eoh.2/06/2024 tertanggal 05 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2024 bertempat di kamar Kos-kosan di Desa Tambak wedi Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari perkenalan antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA melalui facebook selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI melakukan pernikahan secara siri di rumah Pak Modin Kel/Desa Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil pernikahan secara siri antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD SEFTIAN SYAH HADI yang berusia 16 (enam belas) bulan dan MUHAMMAD EFRIL SYAH HADI berusia 8 (delapan) hari
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya saksi NADHIFFATUR ROHMA telah membawa anak bernama AZIZ SATRIA PUTRA dan AIZZA SAFIRA PUTRA yang tinggal bersama neneknya saksi NADHIFFATUR ROHMA;
- Bahwa dalam pernikahan siri tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka setiap bulan, namun tiap minggu memberikan uang nafkah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang susu di berikan secara tersendiri;

Halaman 3 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.00 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA sedang tidur bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI, MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI di dalam Kos-kosan di Desa Tambak wedi Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya, saksi NADHIFFATUR ROHMA terbangun dari tidur karena saksi NADHIFFATUR ROHMA merasa lapar dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI juga ikut terbangun karena lapar, selanjutnya dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI makan berdua;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA akan tidur lagi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI bertanya kepada saksi NADHIFFATUR ROHMA "BESOK JUMAT KONTROL YO?" Lalu saksi NADHIFFATUR ROHMA menjawab "IYA CUMA AMBIL FOTO SAMA TES LAB AJA". Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata "AREK IKI LO ELEK E NIRU SOPO?". Lalu saksi NADHIFFATUR ROHMA menjawab "SAMPEAN IKI OPO AE GA ONOK GAWENE LO KOK NGOMONG KAYAK NGONO!" MASI FIAN BIYEN LAKYO ELEK ABANG. Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menjawab "GAK BIYEN FIAN IKU GANTENG PUTIH". Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menuduh saksi NADHIFFATUR ROHMA selingkuh dan saksi NADHIFFATUR ROHMA disuruh mengakui bahwasanya selingkuh sambil marah dan bentak bentak kemudian mereka berdua cek-cok karena emosi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI langsung memukul saksi NADHIFFATUR ROHMA dengan cara pipi kanan saksi NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, karena terjadi keributan maka MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis dan saksi NADHIFFATUR ROHMA akan mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dari tempat tidur untuk di gendong namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis semakin kencang kemudian saksi NADHIFFATUR ROHMA dan saat saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta agar bisa menggendong

Halaman 4 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tetap tidak diperbolehkan dan pipi kiri saksi NADHIFFATUR ROHMA di pukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya dagu saksi NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sekira pukul 02.00 wib MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis lagi saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta izin kepada terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI untuk menggendong MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI namun tidak diperbolehkan dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis semakin kencang karena merasa terganggu dengar suara tangisan bayi, terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul pipi kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "MENENG OJOK NANGIS AE;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul kepala (ubun-ubun) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "NANGIS AE AREK KOK!" kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanannya dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI diatas tikar hingga kondisi badan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tidur tengkurap dan menangis kencang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI hingga posisinya terlentang kembali di atas karpet, kemudian pipi kanan dan kiri dipukul dengan tangan kanan terbuka berkali kali sambil berkata "GARA GARA KOEN AKU GAK NYEKEL DUWEK Gawe TUKU ROKOK GA ONOK !";
- Bahwa karena mendengar terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata demikian saksi NADHIFFATUR ROHMA memiliki inisiatif untuk keluar membeli rokok bersama dengan MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan saksi NADHIFFATUR ROHMA berlari mengambil kunci gerbang di belakang pintu kamar menuju rumah mertua NUR AINI yang biasa di panggil "ABI" untuk meminta pertolongan,

Halaman 5 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berteriak teriak di depan rumah mertua sambil berkata “ABI.. ABI.. TOLONG EFRIL, EVRIL DIPUKUL SAMA MAS”. Lalu saksi NUR AINI keluar dari rumah dan lari menuju kamar kos saksi NADHIFFATUR ROHMA untuk mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI untuk dibawa ke rumah mertuanya;

- Bahwa sekira pukul 01.30 dini hari saksi NUR AINI dan suaminya bernama saksi ACHMAD FIRMAN HADI serta MUHAMMAD AKBAR KEVIN SYAH HADI membawa MUHAMMAD EVRIL ke Puskesmas Bulak Rukem untuk dilakukan pemeriksaan karena terlihat ada lebam di bagian pipi MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdri. NADHIFFATUR ROHMA Nomor : R/286/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksian korban Perempuan, usia dua puluh enam tahun, keadaan umum baik, sadar penuh dan kooperatif , ditemukan luka memar pada daerah telinga kanan, pipi kiri, bibir kiri, dagu kiri, lengan atas tangan kanan, dan paha kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdr. MUHAMMAD EVRIL Nomor : R/285/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksian korban bayi laki-laki, usia enam hari, keadaan umum cukup baik, status gizi baik, ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan, pipi kanan dan kiri, dan ditemukan luka lecet pada daerah pipi kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2024 bertempat di kamar Kos-kosan di Desa Tambak wedi Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari pengenalan antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA melalui facebook selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI melakukan pernikahan secara siri di rumah Pak Modin Kel/Desa Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil pernikahan secara siri antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD SEFTIAN SYAH HADI yang berusia 16 (enam belas) bulan dan MUHAMMAD EFRIL SYAH HADI berusia 8 (delapan) hari
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya saksi NADHIFFATUR ROHMA telah membawa anak bernama AZIZ SATRIA PUTRA dan AIZZA SAFIRA PUTRA yang tinggal bersama neneknya saksi NADHIFFATUR ROHMA;
- Bahwa dalam pernikahan siri tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka setiap bulan, namun tiap minggu memberikan uang nafkah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang susu di berikan secara tersendiri;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.00 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA sedang tidur bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI, MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI di dalam Kos-kosan di Desa Tambak wedi Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya, saksi NADHIFFATUR ROHMA terbangun dari tidur karena saksi NADHIFFATUR ROHMA merasa lapar dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI juga ikut terbangun karena lapar, selanjutnya dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI makan berdua;
- Bahwa sekira pukul 01.30 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA akan tidur lagi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI bertanya kepada saksi NADHIFFATUR ROHMA "BESOK JUMAT KONTROL YO?" Lalu saksi NADHIFFATUR ROHMA menjawab "IYA CUMA AMBIL FOTO SAMA TES LAB AJA". Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata "AREK IKI LO ELEK E NIRU SOPO?". Lalu saksi NADHIFFATUR

Halaman 7 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



ROHMA menjawab "SAMPEAN IKI OPO AE GA ONOK GAWENE LO KOK NGOMONG KAYAK NGONO!" MASI FIAN BIYEN LAKYO ELEK ABANG. Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menjawab "GAK BIYEN FIAN IKU GANTENG PUTIH". Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menuduh saksi NADHIFFATUR ROHMA selingkuh dan saksi NADHIFFATUR ROHMA disuruh mengakui bahwasanya selingkuh sambil marah dan bentak bentak kemudian mereka berdua cek-cok karena emosi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI langsung memukul saksi NADHIFFATUR ROHMA dengan cara pipi kanan saksi NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, karena terjadi keributan maka MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis dan saksi NADHIFFATUR ROHMA akan mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dari tempat tidur untuk di gendong namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis semakin kencang kemudian saksi NADHIFFATUR ROHMA dan saat saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta agar bisa menggendong MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tetap tidak diperbolehkan dan pipi kiri saksi NADHIFFATUR ROHMA di pukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya dagu saksi NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sekira pukul 02.00 wib MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis lagi saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta ijin kepada terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI untuk menggendong MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI namun tidak diperbolehkan dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis semakin kencang karena merasa terganggu dengar suara tangisan bayi, terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul pipi kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "MENENG OJOK NANGIS AE";
- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul kepala (ubun-ubun) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NANGIS AE AREK KOK!” kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanannya dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI diatas tikar hingga kondisi badan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tidur tengkurap dan menangis kencang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI hingga posisinya terlentang kembali di atas karpet, kemudian pipi kanan dan kiri dipukul dengan tangan kanan terbuka berkali kali sambil berkata “GARA GARA KOEN AKU GAK NYEKEL DUWEK GAWA TUKU ROKOK GA ONOK !”;
- Bahwa karena mendengar terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata demikian saksi NADHIFFATUR ROHMA memiliki inisiatif untuk keluar membeli rokok bersama dengan MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan saksi NADHIFFATUR ROHMA berlari mengambil kunci gerbang di belakang pintu kamar menuju rumah mertua NUR AINI yang biasa di panggil “ABI” untuk meminta pertolongan, dengan berteriak teriak di depan rumah mertua sambil berkata “ABI.. ABI.. TOLONG EFRIL, EVRIL DIPUKUL SAMA MAS”. Lalu saksi NUR AINI keluar dari rumah dan lari menuju kamar kos saksi NADHIFFATUR ROHMA untuk mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI untuk dibawa ke rumah mertuanya;
- Bahwa sekira pukul 01.30 dini hari saksi NUR AINI dan suaminya bernama saksi ACHMAD FIRMAN HADI serta MUHAMMAD AKBAR KEVIN SYAH HADI membawa MUHAMMAD EVRIL ke Puskesmas Bulak Rukem untuk dilakukan pemeriksaan karena terlihat ada lebam di bagian pipi MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdri. NADHIFFATUR ROHMA Nomor : R/286/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksanan korban Perempuan, usia dua puluh enam tahun, keadaan umum baik, sadar penuh dan kooperatif , ditemukan luka memar pada daerah telinga kanan, pipi kiri, bibir kiri, dagu kiri, lengan atas tangan kanan, dan paha kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Halaman 9 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdr. MUHAMMAD EVRIL Nomor : R/285/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban bayi laki-laki, usia enam hari, keadaan umum cukup baik, status gizi baik, ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan, pipi kanan dan kiri, dan ditemukan luka lecet pada daerah pipi kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NADHIFFATUR ROHMA, dalam persidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelapor kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 kenal lewat facebook dan sekarang menjadi suami siri Pelapor Bahwa dan pernikahan Pelapor dengan terdakwa dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI, Lk umur 1,5 Tahun, Sdr. MUHAMMAD EVRIL, Ik, umur 7 hari;
- Bahwa kejadian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak Pelapor MUHAMMAD EFRIL dan penganiayaan yang Pelapor alami terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 02.00 wib di kamar Kos-kosan di Desa Tambak wedi Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana Kekerasan terhadap anak dan tindak pidana Penganiayaan yaitu pada tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.00 wib saat Pelapor sedang tidur bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dan kedua anak Pelapor MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan bayi Pelapor Sdr. MUHAMMAD EVRIL di dalam Kos-kosand Desa Tambak wed Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya,
- Bahwa pelapor terbangun dari tidur karena Pelapor merasa laper dan terdakwa Juga ikut terbangun karena lapar Selanjutnya Petapor dan Terdakwa makan bendut Sekitar jam 01.30 wib saat Pelapor akan tidur lagi terdakwa bertanya kepada Pelapor "BESOK JUMAT KONTROL YO Lalu Pelaper menjawab "IYA CUMA AMBIL FOTO SAMA TES LAB AJA" Lalu Tersangka berkata "AREK IKI LO ELEK E NIRU SOPO Lalu Pelapor menjawab "SAMPEAN IKI OPO AE GADNOK GAWENE LO KOK



NGOMONG KAYAK NGONO MASI FIAN BIYEN LAKYO ELEK ABANG,
Lalu Tersangka menjawab "GAK BIYEN FIAN IKU GANTENG PUTIH";

- Bahwa terdakwa menuduh Pelapor selingkuh dan Pelapor disuruh mengakui bahwasanya selingkuh sambil marah dan bentuk bentak kemudian mereka berdua cek cok karena emosi terdakwa langsung memukul Pelapor dengan cara pipi kanan Pelapor dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali. Lalu anak Pelapor MUHAMMAD EVRIL menangis yang akan Pelapor ambil dari tempat tidur dan akan Pelapor gendong namun tidak diperbolehkan mengambil dan anak MUHAMMAD EVRIL semakin menangis kencang dan kemudian Pelapor memohon in ke untuk menggendong namun tidak diijinkan dan malah pipi kin Pelapor Tersangka dipukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya dagu saksi pelapor dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kall,
- Bahwa sekitar jam 02.00 wib anak Pelapor yang kedua MUHAMMAD EVRIL menangis lagi Pelapor minta ijin ke terdakwa untuk menggendong anak MUHAMMAD EVRIL namun tidak diperbolehkan dan anak MUHAMMAD EVRIL menangis semakin kencang karena merasa terganggu dengar suara tangisan bayi, terdakwa memukul pipi kanan anak EVIL dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "MENENG OJOK NANGIS AE";
- Bahwa terdakwa memukul kepala (ubun-ubun) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "NANGIS AE AREK KOK!";
- Bahwa terdakwa memegang tangan kanan anak MUHAMMAD EVRIL dengan menggunakan tangan kanannya dan melempar an MUHAMMAD EFRIL dutas tikar hingga kondisi badan MUHAMMAD EFRIL tidur tengkurap dan menangis kencang;
- Bahwa terdakwa memegang tangan kanan anak MUHAMMAD EVRIL dan melempar anak MUHAMMAD EVRIL hingga posisinya tertentang kembali di atas karpet. Selanjutnya pipi kanan dan kiri dipukul dengan tangan kanan terbuka berkali kali sambil berkata "GARA GARA KOEN AKU GA NYEKEL DUWEK GAWE TUKU ROKOK GAONOK!";
- Bahwa karena mendengar terdakwa berkata GARA GARA KOEN AKU GAK NYEKEL DUWEK GAWE TUKU ROKOK GAONOK lalu saksi memiliki inisiat untuk keluar membeli rokok bersama dengan anak pertama



saks MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan saksi berlari mengambil kuno gerbang di belakang pintu kamar dan saksi berlari menuju rumah mertua saksi NUR AINI untuk meminta pertolongan ke mertua saksi yang biasa di panggil "ABI", Lalu saksi berteriak teriak di depan rumah mertua saksi sambil berkata "ABI ABI TOLONG EFRIL, EVRIL DIPUKUL SAMA MAS Lalu ABI keluar dan rumah dan lari menuju kamar kos saksi dan mengambil anak MUHAMMAD EVRIL untuk damarikan dan dibawa ke rumah mertua;

- Bahwa saat dianiaya oleh terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan dan Pelapor hanya diam dan menangis;
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan anak Pelapor MUHAMMAD EFRIL, dianiaya oleh terdakwa adalah karena wajah anak saksi MUHAMMAD EVRIL tidak mirip dan pelapor dituduh selingkuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NUR AINI, dalam dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan ACHMAD FIRMAN HADI di Ampel Sud No. 50 Surabaya (rumah) dan dikaruniai dua orang anak yaitu terdakwa dan MUHAMMAD AKBAR KEVIN SYAH HADI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA sejak tahun 2022 sebagai menantu saksi dan merupakan istri dari terdakwa (anak kandung saksi)
- Bahwa saksi kenal dengan korban MUHAMMAD EVRIL yang merupakan cucu kandung saksi anak dan NADHIFFATUR ROHMA (menantu saksi) dan terdakwa (anak kandung saksi),
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak kekerasan terhadap anak dan tindak pidana Penganiayaan yang dialami cucu saksi MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE dan menantu saksi (NADHIFFATUR ROHMA) namun pada tanggal 17 April 2024 sekitar jam 24.00 WID NADHIFFATUR ROMMA berlari mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada saksi "minta tolong bayi ku di anu sama mas kemudian saksi dan suami saksi langsung berlan menuju kost anak saksi yang berada di belakang rumah saksi untuk melihat keadaan cucu saksi;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui terjadinya bindak pidana kekerasan terhadap anak MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dan tindak pidana Penganiayaan terhadap NADHIFFATUR ROHMA tersebut yaitu pada

Halaman 12 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2024 sekitar jam 24.00 Wib Sdr. NADHIFFATUR ROHMA berlan mendatangi rumah sakos den mengatakan kepada saksi "minta tolong bayi ku di anu sama mas" kemudian saksi dan suami saksi langsung berlan menuju tost anak saksi yang berada di belakang rumah saksi untuk melihat keadaan cucu saksi;

- Bahwa beberapa saat kemudian suami saksi berlari dan arah kost anak saksi sambil menggendong dan mengamankan cucu saksi MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI ke dalam rumah dalam keadaan terdapat lebam pada bagian pipi kanan dan pipi kiri;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 dini hari sekali dan suami saksi (Sdr. ACHMAD FIRMAN HADT) serta anak ke 2 (dua) saksi (Sdr. MUHAMMAD AKBAR KEVIN SYAH HADI) membawa cucu saksi ke puskesmas Budak Rukem untuk dilakukan pemeriksaan karena saksi melihat ada lebam di bagian pipi;
- Bahwa petugas puskesmas Bulak Rukem Surabaya menolak karena tidak ada ruangan penitipan bayi sehingga saksi membawa pulang kembali ke rumah, dalam perjalanan pulang saksi membelikan cucu saya Sdr. MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI susu formula bayi dan dot seharga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah setelah sampai rumah, saksi mengompres pada bagian pipi yang terlihat lebam dengan air hangat;
- Bahwa keesokan harinya (han Kamis) tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib Sdri. NADHIFFATUR ROHMA datang ke rumah saksi untuk mengambil cucu saya dan langsung pergi kemudian saksi menanyakan "mau kemana kamu?" dijawab oleh Son. NADHIFFATUR ROHMA "iya, aku mau kemana ya?, apa aku ke Kalilom Surabaya (Kenjeran) aja" (menurut pengakuan Sdri. NADHIFFATUR ROHMA Kalliom Surabaya (Kenjeran) adalah Alamat orang yang mau merawat bayi);
- Bahwa sampai sekarang saksi belum bertemu dengan menantu saksi NADHIFFATUR ROHMA dan cucu saks MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI, (saat ini menantu saksi NADHIFFATUR ROHMA dan cucu saksi MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI berada di Kepolisian Daerah Jawa Timur);

Menimbang, bahwa keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikah siri dengan NADHIFFATUR ROHMA pada tanggal 16 Mei 2022 di rumah pak Modin Kel/Desa Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi NADHIFFATUR ROHMA kenal dengan terdakwa melalui media sosial facebook sekitar tahun 2021 hingga menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa dari suami sebelum untuk anak NADHIFFATUR ROHMA ada 2 (dua) orang yaitu bernama AZIZ SATRIA PUTRA, AIZZA SAFIRA PUTRA;
- Bahwa Anak terdakwa dengan NADHIFFATUR ROHMA saat ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu: MUHAMMAD SEFTIAN SYAH HADI, Jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) bulan yang mana lahir di Surabaya, tanggal 7 Desember 2022, MUHAMMAD EFRIL SYAH HADI Jenis kelamin laki-laki, umur 8 (delapan) hari yang mana lahir di Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 April 2024;
- Bahwa untuk saat ini anak kandung NADHIFFATUR ROHMA yang bernama AZIZ SATRIA PUTRA dan AIZZA SAFIRA PUTRA dari suami sebelumnya, tinggal bersama dengan neneknya NADHIFFATUR ROHMA;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka tiap bulan, melainkan tiap minggu terdakwa memberikan uang nafkah sebesar Rp. 400.000,00 itu lain dan uang susunya;
- Bahwa karena berawal dari terdakwa cek-cok mulut dengan istri siri NADHIFFATUR ROHMA pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di kamar kos-kosan Tambak Wedi Baru Gg. 18, RT. 06, RW.04, Kel Tambex Wedi, Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Hingga akhirnya terdakwa emosi lalu melakukan penamparan kepada istri siri NADHIFFATUR ROHMA dan terdakwa juga melakukan penamparan kepada bayi terdakwa yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penamparan kepada istri siri NADHIFFATUR ROHMA seingat terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan untuk bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI Tersangka tampar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh obat atau alkohol sebelumnya saat melakukan perbuatan penamparan kepada istri siri yang bernama NADHIFFATUR ROHMA dan penamparan terhadap seorang anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI;

Halaman 14 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab awal percek-cokan terdakwa dengan NADHIFFATUR ROHMA hingga membuat terdakwa emosi hingga dengan sengaja melakukan perbuatan penamparan kepada istri siri terdakwa yang bernama NADHIFFATUR ROHMA dan peramparan terhadap seorang anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE adalah karena terdakwa meragukan anak yang dilahirkan istri si terdakwa yang bernama NADHIFFATUR ROHMA dengan seorang anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE untuk wajahnya tidak mirip dengan muka terdakwa sehingga hal tersebut menjadikan perscek-cokan sam membuat terdakwa tidak yakin jika anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE bukan darah daging terdakwa;
- Bahwa kenapa terdakwa menjadi ragu bahwa anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI bukan darah daging terdakwa karena trauma dengan kejadian yang sebelumnya telah dilakukan bersama istri siri terdakwa yang bernama NADHIFFATUR ROHMA, saat dinnya berbohong kepada suaminya saat terdakwa menjalin hubungan gelap dengannya;
- Bahwa sehingga karena wajah anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH tidak mirip dengan wajah terdakwa hingga ada keraguan dalam diri terdakwa atas anak bayi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser KTP NIK 3578295206970002 atas nama NADHIFFATUR ROHMA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Keterangan Lahir No: 02/VK/IV/2024 tanggal 12 April 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Kartu Keluarga No: 3578290401230001;
- 1 (satu) buah baju dress warna kuning abu-abu;
- 1 (satu) buah baju bayi warna kuning bermotif panda tidur dan popok warna putih ber lis kuning bermotif boneka dan gajah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menikah siri dengan NADHIFFATUR ROHMA pada tanggal 16 Mei 2022 di rumah pak Modin Kel/Desa Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;

Halaman 15 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi NADHIFFATUR ROHMA kenal dengan terdakwa melalui media sosial facebook sekitar tahun 2021 hingga menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa benar, dari suami sebelum untuk anak NADHIFFATUR ROHMA ada 2 (dua) orang yaitu bernama AZIZ SATRIA PUTRA, AIZZA SAFIRA PUTRA;
- Bahwa benar, Anak terdakwa dengan NADHIFFATUR ROHMA saat ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu: MUHAMMAD SEFTIAN SYAH HADI, Jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) bulan yang mana lahir di Surabaya, tanggal 7 Desember 2022, MUHAMMAD EFRIL SYAH HADI Jenis kelamin laki-laki, umur 8 (delapan) hari yang mana lahir di Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 April 2024;
- Bahwa benar, untuk saat ini anak kandung NADHIFFATUR ROHMA yang bernama AZIZ SATRIA PUTRA dan AIZZA SAFIRA PUTRA dari suami sebelumnya, tinggal bersama dengan neneknya NADHIFFATUR ROHMA;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka tiap bulan, melainkan tiap minggu terdakwa memberikan uang nafkah sebesar Rp. 400.000,00 itu lain dan uang susunya;
- Bahwa benar, karena berawal dari terdakwa cek-cok mulut dengan istri siri NADHIFFATUR ROHMA pada hari Kamis, 18 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di kamar kos-kosan Tambak Wedi Baru Gg. 18, RT. 06, RW.04, Kel Tambex Wedi, Kec. Kenjeran Kota Surabaya. Hingga akhirnya terdakwa emosi lalu melakukan penamparan kepada istri sin NADHIFFATUR ROHMA dan terdakwa juga melakukan penamparan kepada bayi terdakwa yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan penamparan kepada istri siri NADHIFFATUR ROHMA seingat terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan untuk bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI Tersangka tampar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, pada saat itu kondisi terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh obat atau alkohol sebelumnya saat melakukan perbuatan penamparan kepada istri siri yang bernama NADHIFFATUR ROHMA dan penamparan terhadap seorang anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE;
- Bahwa benar, yang menjadi penyebab awal percekocokan terdakwa dengan NADHIFFATUR ROHMA hingga membuat terdakwa emosi hingga

Halaman 16 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan sengaja melakukan perbuatan penamparan kepada istri siri terdakwa yang bernama NADHIFFATUR ROHMA dan peramparan terhadap seorang anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE adalah karena terdakwa meragukan anak yang dilahirkan istri si terdakwa yang bernama NADHIFFATUR ROHMA dengan seorang anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE untuk wajahnya tidak mirip dengan muka terdakwa sehingga hal tersebut menjadikan percek-cokan sam membuat terdakwa tidak yakin jika anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADE bukan darah daging terdakwa;

- Bahwa benar, kenapa terdakwa menjadi ragu bahwa anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI bukan darah daging terdakwa karena trauma dengan kejadian yang sebelumnya telah dilakukan bersama istri siri terdakwa yang bernama NADHIFFATUR ROHMA, saat dinnya berbohong kepada suaminya saat terdakwa menjalin hubungan gelap dengannya;
- Bahwa benar, sehingga karena wajah anak bayi yang bernama MUHAMMAD EVRIL SYAH tidak mirip dengan wajah terdakwa hingga ada keraguan dalam diri terdakwa atas anak bayi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"



2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang bersangkutan mampu dan cakap serta pada sidang pertama menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

Menimbang, bahwa bermula dari perkenalan antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA melalui facebook selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI melakukan pernikahan secara siri di rumah Pak Modin Kel/Desa Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan secara siri antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD SEFTIAN SYAH HADI yang berusia 16 (enam belas) bulan dan MUHAMMAD EFRIL SYAH HADI berusia 8 (delapan) hari;

Menimbang, bahwa dari pernikahan sebelumnya saksi NADHIFFATUR ROHMA telah membawa anak bernama AZIZ SATRIA PUTRA dan AIZZA SAFIRA PUTRA yang tinggal bersama neneknya saksi NADHIFFATUR ROHMA;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan siri tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka setiap bulan, namun tiap minggu memberikan uang nafkah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang susu di berikan secara tersendiri;



Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.00 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA sedang tidur bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI, MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI di dalam Kos-kosan di Desa Tambak wedi Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya, saksi NADHIFFATUR ROHMA terbangun dari tidur karena saksi NADHIFFATUR ROHMA merasa lapar dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI juga ikut terbangun karena lapar, selanjutnya dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI makan berdua;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA akan tidur lagi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI bertanya kepada saksi NADHIFFATUR ROHMA "BESOK JUMAT KONTROL YO?" Lalu saksi NADHIFFATUR ROHMA menjawab "IYA CUMA AMBIL FOTO SAMA TES LAB AJA". Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata "AREK IKI LO ELEK E NIRU SOPO?". Lalu saksi NADHIFFATUR ROHMA menjawab "SAMPEAN IKI OPO AE GA ONOK GAWENE LO KOK NGOMONG KAYAK NGONO!" MASI FIAN BIYEN LAKYO ELEK ABANG. Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menjawab "GAK BIYEN FIAN IKU GANTENG PUTIH". Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menuduh saksi NADHIFFATUR ROHMA selingkuh dan saksi NADHIFFATUR ROHMA disuruh mengakui bahwasanya selingkuh sambil marah dan bentak bentak kemudian mereka berdua cek-cok karena emosi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI langsung memukul saksi NADHIFFATUR ROHMA dengan cara pipi kanan saksi NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, karena terjadi keributan maka MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis dan saksi NADHIFFATUR ROHMA akan mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dari tempat tidur untuk di gendong namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dan MUHAMMAD EVRIL menangis semakin kencang kemudian saksi NADHIFFATUR ROHMA dan saat saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta agar bisa menggendong MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tetap tidak diperbolehkan dan pipi kiri saksi NADHIFFATUR ROHMA di pukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya dagu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wib MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis lagi saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta izin kepada terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI untuk menggendong MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI namun tidak diperbolehkan dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis semakin kencang karena merasa terganggu dengar suara tangisan bayi, terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul pipi kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "MENENG OJOK NANGIS AE";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul kepala (ubun-ubun) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "NANGIS AE AREK KOK!" kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanannya dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI diatas tikar hingga kondisi badan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tidur tengkurap dan menangis kencang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI hingga posisinya terlentang kembali di atas karpet, kemudian pipi kanan dan kiri dipukul dengan tangan kanan terbuka berkali kali sambil berkata "GARA GARA KOEN AKU GAK NYEKEL DUWEK GAWE TUKU ROKOK GA ONOK !";

Menimbang, bahwa karena mendengar terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata demikian saksi NADHIFFATUR ROHMA memiliki inisiatif untuk keluar membeli rokok bersama dengan MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan saksi NADHIFFATUR ROHMA berlari mengambil kunci gerbang di belakang pintu kamar menuju rumah mertua NUR AINI yang biasa di panggil "ABI" untuk meminta pertolongan, dengan berteriak teriak di depan rumah mertua sambil berkata "ABI.. ABI.. TOLONG EFRIL, EVRIL DIPUKUL SAMA MAS". Lalu saksi NUR AINI keluar dari rumah dan lari menuju kamar kos saksi NADHIFFATUR ROHMA untuk mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI untuk dibawa ke rumah mertuanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 dini hari saksi NUR AINI dan suaminya bernama saksi ACHMAD FIRMAN HADI serta MUHAMMAD AKBAR

Halaman 20 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN SYAH HADI membawa MUHAMMAD EVRIL ke Puskesmas Bulak Rukem untuk dilakukan pemeriksaan karena terlihat ada lebam di bagian pipi MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdri. NADHIFFATUR ROHMA Nomor : R/286/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban Perempuan, usia dua puluh enam tahun, keadaan umum baik, sadar penuh dan kooperatif, ditemukan luka memar pada daerah telinga kanan, pipi kiri, bibir kiri, dagu kiri, lengan atas tangan kanan, dan paha kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdr. MUHAMMAD EVRIL Nomor : R/285/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban bayi laki-laki, usia enam hari, keadaan umum cukup baik, status gizi baik, ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan, pipi kanan dan kiri, dan ditemukan luka lecet pada daerah pipi kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas juga memilih dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta mampu bertanggung jawab yang dalam kasus perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang bersangkutan mampu dan cakap serta pada sidang pertama menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang identitasnya;

Halaman 21 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

Menimbang, bahwa bermula dari perkenalan antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA melalui facebook selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2022 terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI melakukan pernikahan secara siri di rumah Pak Modin Kel/Desa Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan secara siri antara terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dengan saksi NADHIFFATUR ROHMA tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD SEFTIAN SYAH HADI yang berusia 16 (enam belas) bulan dan MUHAMMAD EFRIL SYAH HADI berusia 8 (delapan) hari

Menimbang, bahwa dari pernikahan sebelumnya saksi NADHIFFATUR ROHMA telah membawa anak bernama AZIZ SATRIA PUTRA dan AIZZA SAFIRA PUTRA yang tinggal bersama neneknya saksi NADHIFFATUR ROHMA;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan siri tersebut terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka setiap bulan, namun tiap minggu memberikan uang nafkah sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang susu di berikan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 01.00 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA sedang tidur bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI, MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI di dalam Kos-kosan di Desa Tambak wedi Baru Gang 18 Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran Surabaya, saksi NADHIFFATUR ROHMA terbangun dari tidur karena saksi NADHIFFATUR ROHMA merasa lapar dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI juga ikut terbangun karena lapar, selanjutnya dan terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI makan berdua;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 wib saat saksi NADHIFFATUR ROHMA akan tidur lagi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin

Halaman 22 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FIRMAN HADI bertanya kepada saksi NADHIFFATUR ROHMA "BESOK JUMAT KONTROL YO?" Lalu saksi NADHIFFATUR ROHMA menjawab "IYA CUMA AMBIL FOTO SAMA TES LAB AJA". Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata "AREK IKI LO ELEK E NIRU SOPO?". Lalu saksi NADHIFFATUR ROHMA menjawab "SAMPEAN IKI OPO AE GA ONOK GAWENE LO KOK NGOMONG KAYAK NGONO!" MASI FIAN BIYEN LAKYO ELEK ABANG. Lalu terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menjawab "GAK BIYEN FIAN IKU GANTENG PUTIH". Kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI menuduh saksi NADHIFFATUR ROHMA selingkuh dan saksi NADHIFFATUR ROHMA disuruh mengakui bahwasanya selingkuh sambil marah dan bentak bentak kemudian mereka berdua cek-cok karena emosi terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI langsung memukul saksi NADHIFFATUR ROHMA dengan cara pipi kanan saksi NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, karena terjadi keributan maka MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis dan saksi NADHIFFATUR ROHMA akan mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dari tempat tidur untuk di gendong namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis semakin kencang kemudian saksi NADHIFFATUR ROHMA dan saat saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta agar bisa menggendong MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tetap tidak diperbolehkan dan pipi kiri saksi NADHIFFATUR ROHMA di pukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya dagu saksi NADHIFFATUR ROHMA dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wib MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis lagi saksi NADHIFFATUR ROHMA meminta ijin kepada terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI untuk menggendong MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI namun tidak diperbolehkan dan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI menangis semakin kencang karena merasa terganggu dengar suara tangisan bayi, terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul pipi kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "MENENG OJOK NANGIS AE";

Halaman 23 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memukul kepala (ubun-ubun) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "NANGIS AE AREK KOK!" kemudian terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dengan menggunakan tangan kanannya dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI diatas tikar hingga kondisi badan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI tidur tengkurap dan menangis kencang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI memegang tangan kanan MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI dan melempar MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI hingga posisinya terlentang kembali di atas karpet, kemudian pipi kanan dan kiri dipukul dengan tangan kanan terbuka berkali kali sambil berkata "GARA GARA KOEN AKU GAK NYEKEL DUWEK GAWA TUKU ROKOK GA ONOK !";

Menimbang, bahwa karena mendengar terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI Bin ACHMAD FIRMAN HADI berkata demikian saksi NADHIFFATUR ROHMA memiliki inisiatif untuk keluar membeli rokok bersama dengan MUHAMMAD SEFTIAN SYAHADI dan saksi NADHIFFATUR ROHMA berlari mengambil kunci gerbang di belakang pintu kamar menuju rumah mertua NUR AINI yang biasa di panggil "ABI" untuk meminta pertolongan, dengan berteriak teriak di depan rumah mertua sambil berkata "ABI.. ABI.. TOLONG EFRIL, EVRIL DIPUKUL SAMA MAS". Lalu saksi NUR AINI keluar dari rumah dan lari menuju kamar kos saksi NADHIFFATUR ROHMA untuk mengambil MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI untuk dibawa ke rumah mertuanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 dini hari saksi NUR AINI dan suaminya bernama saksi ACHMAD FIRMAN HADI serta MUHAMMAD AKBAR KEVIN SYAH HADI membawa MUHAMMAD EVRIL ke Puskesmas Bulak Rukem untuk dilakukan pemeriksaan karena terlihat ada lebam di bagian pipi MUHAMMAD EVRIL SYAH HADI;

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdri. NADHIFFATUR ROHMA Nomor : R/286/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban Perempuan, usia dua puluh enam tahun, keadaan umum baik, sadar penuh dan kooperatif , ditemukan luka memar pada daerah telinga kanan, pipi kiri, bibir kiri, dagu kiri, lengan atas tangan kanan, dan paha kanan, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II H.S. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim a.n. Sdr. MUHAMMAD EVRIL Nomor : R/285/IV/ KES.3/2024/ Rumkit, tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban bayi laki-laki, usia enam hari, keadaan umum cukup baik, status gizi baik, ditemukan luka memar pada daerah dahi kanan, pipi kanan dan kiri, dan ditemukan luka lecet pada daerah pipi kiri, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pasal yang terbukti di atas, ancaman pidananya ada dua macam yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk yang pidana denda jika Terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdkwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDIR ROBBY SYAH HADI BIN ACHMAD FIRMAN HADI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" dan "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser KTP NIK 3578295206970002 atas nama NADHIFFATUR ROHMA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Surat Keterangan Lahir No: 02/VK/IV/2024 tanggal 12 April 2024;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legaliser Kartu Keluarga No: 3578290401230001;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju dress warna kuning abu-abu;
- 1 (satu) buah baju bayi warna kuning bermotif panda tidur dan popok warna putih ber lis kuning bermotif boneka dan gajah;

Halaman 26 Putusan Nomor 1075/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **08 Agustus 2024** oleh kami: I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.